

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA
TERHADAP PENGGUNAAN LAGU SEBAGAI DATABASE
SISTEM ARTIFICIAL INTELLIGENCE TANPA IZIN PENCIPTA**

Nanda Octavian Permata Kusuma¹, Waluyo²
**Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Prodi Hukum,
Fakultas Hukum**

Email: 20071010215@student.upnjatim.ac.id¹, waluyoawal7@gmail.com²

Abstrak

Perkembangan teknologi berdampak terhadap berbagai bidang, salah satunya adalah pada bidang musik dan hak cipta. Teknologi yang berkembang tersebut berpengaruh terhadap adanya potensi terkait tindakan penyalahgunaan yang dapat merugikan orang lain. Kehadiran artificial intelligence merupakan salah satu wujud dari perkembangan teknologi yang terjadi. Artificial intelligence yang semakin canggih membawa persoalan hukum mengenai hak cipta terkait penggunaan lagu sebagai database pada sistem artificial intelligence tanpa izin pencipta. Hal tersebut mengingat karena lagu sebagai ciptaan yang dilindungi undang-undang tidak dapat digunakan secara sembarangan oleh orang lain. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan case study dan statute approach. Melalui penelitian ini dapat diketahui perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai database sistem artificial intelligence tanpa izin pencipta dan akibat hukumnya ketika terdapat penyebaran melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan untuk banyak orang agar supaya perkembangan teknologi yang terjadi dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa menimbulkan kerugian untuk orang lain.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hak Cipta, Perlindungan Hukum

Abstract

Technological developments have an impact on various fields, one of which is in the field of music and copyright. The developing technology affects the potential for abuse that can harm others. The presence of artificial intelligence is one form of technological developments that occur. Increasingly sophisticated artificial intelligence brings legal issues regarding copyright related to the use of songs as databases in artificial intelligence systems without the permission of the creator. This is because songs as creations that are protected by law cannot be used carelessly by others. This research uses normative juridical research methods with a case study approach and statute approach. Through this research, it can be known the legal protection of copyright against the use of songs as a database of artificial intelligence systems without the permission of the creator and the legal consequences when there is dissemination through social media. The results of this research are expected to be a source of knowledge for many people so that technological developments that occur can be utilized as well as possible without causing harm to others.

Keywords: Artificial Intelligence, Copyright, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak untuk dapat memperbanyak, mengumumkan, atau mengizinkan berkaitan dengan karya ciptaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta menjelaskan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui definisi tersebut menjadikan Hak cipta beserta perlindungannya akan didapatkan oleh seorang pencipta secara otomatis sejak ciptaan tersebut diwujudkan di dalam bentuk nyata, sehingga pendaftaran hak cipta bukan menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atas suatu karya.

Hak cipta menjadi suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh hukum terhadap para pencipta yang telah menghasilkan suatu karya. Hal tersebut mengingat karena di dalam pembuatan suatu karya dibutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang besar, sehingga dengan adanya hak cipta diharapkan dapat melindungi pencipta dari pelanggaran atau penyalahgunaan atas karyanya. Hal tersebut mengingat karena dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, penyalahgunaan karya seni dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk.

Teknologi berkembang dengan sangat signifikan seiring dengan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi tersebut berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu bentuk dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini adalah peningkatan yang terjadi pada sistem Artificial Intelligence yang dapat digunakan di dalam berbagai produktivitas seseorang. Pada masa yang akan datang (era society 5.0) Artificial Intelligence akan menjadi salah satu bidang teknologi yang sering digunakan, hal tersebut mengingat karena Artificial Intelligence dapat melakukan pekerjaan dan menganalisisnya melalui program komputer dalam skala yang besar.

Artificial Intelligence pada dasarnya adalah sistem yang telah ada sejak lama, sistem tersebut sebelumnya digunakan untuk menganalisa algoritma di dalam memberikan suatu preferensi kepada pengguna yang dapat ditemukan pada sebagian besar social media maupun platform pemutar musik. Tujuan dari penggunaan Artificial Intelligence pada awalnya adalah untuk membantu mempermudah pengguna di dalam menemukan suatu konten yang serupa berdasarkan algoritma yang dimiliki. Akan tetapi, melalui perkembangan pada sistem Artificial Intelligence menjadikan sistem tersebut mampu bekerja lebih dari hal di atas. Saat ini, Artificial Intelligence telah mampu untuk menghasilkan suatu bentuk karya lagu yang diproduksi melalui input atau permintaan yang dilakukan oleh seseorang. Hal ini merupakan suatu perubahan besar yang dirasakan khususnya pada bidang industri musik mengingat karena sebelumnya pembuatan lagu hanya dihasilkan dari kemampuan atau ide murni manusia.

Pembuatan lagu yang dilakukan oleh Artificial Intelligence membutuhkan suatu Database atau masukan (input) yang akan digunakan sebagai referensi di dalam menghasilkan suatu karya lagu. Hal tersebut dikarenakan Artificial Intelligence memiliki cara kerja dengan menggabungkan sejumlah data yang memungkinkan sebuah perangkat lunak melakukan pengenalan secara otomatis pada fitur yang terdapat di dalam suatu data. Terkait dengan Database pada sistem Artificial Intelligence, pengguna dapat memberikan input berupa komponen dari berbagai lagu populer (termasuk lagu-lagu yang telah memiliki hak cipta dan melekat hak atas kekayaan intelektual di dalamnya), yang mana nantinya Artificial Intelligence akan memproses masukan tersebut untuk dapat menghasilkan suatu karya yang serupa sesuai dengan permintaan dari pengguna. Melalui fitur pembuatan lagu yang dimiliki oleh Artificial Intelligence saat ini memang memungkinkan seseorang untuk dapat membuat suatu karya lagu baru dengan mudah untuk berbagai kebutuhan, akan tetapi di sisi lain dengan adanya fitur tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum terkait hak cipta dan hak kekayaan intelektual terhadap lagu-lagu yang digunakan sebagai Database pada sistem Artificial

Intelligence tersebut.

Google telah menambah koleksi Artificial Intelligence yang memiliki nama AudioLM. Artificial Intelligence tersebut dapat menghasilkan suatu lagu dengan menggunakan potongan dari suatu audio. AudioLM akan secara langsung menganalisis audio tersebut untuk menghasilkan audio yang realistis tanpa membutuhkan anotasi not musik. Menurut Roger Dannenberg, seorang peneliti musik yang dihasilkan komputer di Carnegie Mellon University, Audio LM memiliki kualitas yang bagus dalam menciptakan kembali beberapa pola pengulangan yang melekat pada musik buatan manusia .

Kemudian, selain AudioLM, google menciptakan kecerdasan buatan yang dapat menghasilkan musik dari deskripsi teks yang memiliki nama MusikLM . Terkait hal tersebut, sampel yang dihasilkan dari MusikLM dapat dikatakan baik, mengingat karena tidak melibatkan instrumentalis. MusikLM sendiri dapat memproses deskripsi panjang yang diberikan. Selain hal tersebut, artificial intelligence dapat menulis trek dengan menggunakan konsep abstrak yang merupakan suatu terobosan mengingat karena pekerjaan tersebut pada umumnya sulit untuk dipahami oleh komputer . Walaupun, masih tidak terdapat kepastian terkait pelepasan MusikLM ke publik saat ini sebagaimana yang telah disampaikan para peneliti google, akan tetapi hal tersebut setidaknya telah membuktikan kemampuan artificial intelligence di dalam hal pembuatan lagu yang semakin beragam.

Perkembangan Artificial Intelligence berjalan seiring dengan semakin massive-nya penggunaan media sosial di Indonesia. Saat ini, seseorang dapat dengan mudah menggunakan media sosial dan tidak jarang dari mereka yang telah memiliki banyak pengikut dan menggunakan konten dengan mengandung iklan di dalamnya. Kemudahan teknologi informasi yang semakin berkembang mempermudah para content creator di dalam membuat dan mempublikasikan suatu karya, akan tetapi di sisi lain akibat kemudahan tersebut para content creator sering kali mengabaikan aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan UU Hak Cipta, yang mana hal tersebut dilatarbelakangi karena kurangnya pengetahuan mengenai aturan hukum terkait hak cipta .

Permasalahan hak cipta yang terjadi akibat dari perkembangan teknologi sebagaimana telah diuraikan mengharuskan adanya suatu perlindungan terhadap pihak yang dirugikan yang di dalam hal ini adalah pencipta. Perlindungan yang dimaksud bertujuan untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh pencipta terhadap penggunaan ciptaan tanpa izin, sehingga dengan hadirnya artificial intelligence di dalam industri musik tetap dapat dimanfaatkan dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian secara normatif memiliki tujuan untuk memecahkan suatu isu hukum dengan menggunakan suatu kajian kepustakaan. Penelitian secara normatif dilakukan untuk mendapatkan suatu kajian berdasarkan sumber hukum tertulis terkait dengan analisis perlindungan hukum atas hak cipta terhadap penggunaan lagu sebagai Database pada sistem Artificial Intelligence untuk menghasilkan lagu baru yang serupa dan diunggah di media sosial tanpa izin pencipta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU ATAS PENGGUNAN LAGU SEBAGAI DATABASE PADA SISTEM ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK MENGHASILKAN LAGU BARU YANG SERUPA TANPA IZIN PENCIPTA

Lagu merupakan suatu hasil dari ide, gagasan, dan pemikiran yang dilakukan oleh seorang pencipta dengan mengorbankan waktu, biaya, dan tenaga yang dimilikinya. UU Hak Cipta menjelaskan bahwa salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang adalah lagu, penjelasan

tersebut dapat ditemukan tepatnya pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. Akan tetapi, perlu untuk diketahui bahwa lagu yang dapat memperoleh hak cipta tersebut adalah lagu yang telah dituangkan di dalam bentuk nyata, sebagaimana pendapat dari L.J. Taylor yang dikutip oleh Damian menjelaskan bahwa “hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi”. Hal tersebut mengingat karena ketika suatu lagu telah berbentuk karya nyata maka pada dasarnya berdasarkan prinsip deklaratif lagu tersebut secara otomatis telah memperoleh hak cipta tanpa harus didaftarkan untuk mendapatkan pengakuan. Secara umum pengertian hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang sebagai pemilik hak cipta yang telah merealisasikan dalam bentuk nyata suatu karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Suatu karya yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat berupa karya di berbagai bidang seperti bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diciptakan dengan membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa serta karsa. Lagu yang telah memiliki hak cipta akan melekat hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Selain hal tersebut, semua komponen lagu dilindungi oleh UU Hak Cipta. UU Hak Cipta telah dapat melindungi pencipta.

Selain hal tersebut, UU ITE juga memuat mengenai hak cipta. Negara telah menggunakan kekuasaannya untuk dapat melindungi hak moral dan ekonomi yang salah satu bentuk perlindungan hak tersebut berada pada UU Hak Cipta dan UU ITE yang di dalamnya menjelaskan mengenai hak moral dan ekonomi yang melekat sehingga tidak dapat dipergunakan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan. Tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pelanggaran hak cipta yang terjadi. Seperti yang diketahui bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi serta transaksi elektronik atau teknologi secara umum.

Perkembangan teknologi yang terjadi secara pesat membawa dampak terhadap bidang industri musik khususnya pada sektor produksi. Lagu yang sebelumnya dihasilkan dengan menggunakan kemampuan pikiran sepenuhnya dari pencipta dan umumnya membutuhkan waktu serta biaya yang besar, saat ini telah dapat dilakukan secara mudah oleh hampir setiap orang dengan menggunakan kecanggihan dari sistem artificial intelligence. Dampak tersebut merupakan akibat dari peningkatan kinerja sistem pada artificial intelligence yang sebelumnya hanya dipergunakan untuk membantu di dalam menemukan preferensi dari para pengguna menjadi dapat dipergunakan untuk memproduksi sebuah lagu dalam waktu yang sangat singkat.

Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu permasalahan dengan menirukan karakteristik berpikir dari kecerdasan manusia melalui algoritma yang dikenal oleh komputer. Secara mendasar, cara kerja dari artificial intelligence adalah dengan terlebih dahulu mempelajari data yang dimasukkan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data untuk menemukan korelasi dan pola antar data, sehingga untuk membuat prediksi atau keputusan tindakan, artificial intelligence akan menggunakan pola-pola tersebut. Artificial intelligence yang terus berkembang dapat menghasilkan berbagai jenis tindakan yang salah satunya adalah mengenai pengolahan audio.

Pembuatan lagu dengan menggunakan artificial intelligence membutuhkan beberapa tahapan yang di dalamnya tetap membutuhkan campur tangan seorang manusia atau pengguna dari artificial intelligence itu sendiri. Campur tangan yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna untuk memasukan input ke dalam sistem artificial intelligence, mengingat karena pada dasarnya artificial intelligence tidak dapat bekerja secara otomatis tanpa adanya input yang dimasukkan. Seiring dengan peningkatan kemampuan dari artificial intelligence, input yang dapat dimasukkan oleh para pengguna semakin beragam. Input tersebut merupakan bagian yang penting untuk sistem artificial intelligence dalam proses pembuatan suatu lagu. Input yang telah dimasukkan tersebut akan menjadi bahan yang akan dianalisa oleh artificial intelligence untuk dapat menghasilkan sebuah lagu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Tahapan terakhir, ketika input tersebut telah selesai diproses oleh sistem artificial intelligence, output dari proses tersebut adalah suatu lagu yang dapat diunduh oleh penggunanya. Melalui penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa proses pembuatan lagu melalui artificial intelligence tetap membutuhkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang walaupun hanya sebatas pada tahapan memasukan input dan mengunduh hasil.

Melalui pemaparan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa cara kerja dari artificial intelligence dalam memproduksi suatu lagu tidak terlepas dari permasalahan hak cipta yang terjadi. Hal tersebut mengingat karena pembuatan lagu melalui sistem artificial intelligence melibatkan lagu-lagu milik orang lain yang telah memiliki hak cipta atau telah melekat hak kekayaan intelektual di dalamnya, sehingga tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh orang lain tanpa izin dari pencipta. Tindakan-tindakan tersebut dapat termasuk sebagai pengubahan dan bentuk penggandaan. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan sebagaimana terdapat di dalam pasal 5 dan pasal 8 UU Hak Cipta. Penggandaan memiliki pengertian menurut UU Hak Cipta yaitu proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan / atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara. Penggandaan merupakan tindakan yang dimiliki oleh seorang pencipta sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 sehingga setiap orang yang melakukan tindakan tersebut harus mendapatkan izin dari pencipta dan setiap orang yang tanpa izin dari pencipta tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan penggandaan. Melalui uraian tersebut maka, penggunaan lagu sebagai input pada sistem artificial intelligence tetap harus memperoleh izin dari pencipta.

Seperti yang diketahui bahwa selain UU Hak Cipta, pengaturan mengenai hak cipta juga terdapat di dalam UU ITE. Hal tersebut sebagai upaya dari pemerintah untuk mendukung pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, mengingat karena dengan besarnya pengaruh teknologi informasi pada kehidupan manusia maka semakin besar resiko penyalagunaan teknologi informasi tersebut. Wujud kepedulian pemerintah mengenai hal tersebut, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat melalui adanya aplikasi yang ditujukan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual. Aplikasi tersebut adalah Iproline yang diciptakan pada bulan Agustus 2019 sebagai bentuk pelayanan publik dari transformasi digital yang saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. aplikasi Iproline sendiri selain dapat mempermudah di dalam hal pendaftaran kekayaan intelektual, pada dasarnya juga dapat digunakan untuk memantau dan melindungi suatu hak cipta atau kekayaan intelektual dari suatu tindakan yang merugikan, terutama yang dilakukan di media sosial.

AKIBAT HUKUM TERHADAP LAGU HASIL DARI ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG DIUNGGAH DI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN PENCIPTA

Media sosial memegang peranan yang besar dalam penyebaran konten, salah satunya adalah konten lagu. Akan tetapi, kemudahan tersebut harus dimanfaatkan dengan bijak oleh para konten kreator ketika menunggah lagu yang masih berkaitan dengan hak cipta milik orang lain. Hal tersebut menyangkut terkait hak moral yang dimiliki oleh pencipta yang harus dilindungi. Hak moral tersebut berkaitan dengan popularitas yang seharusnya didapatkan oleh pencipta dan dapat digunakan untuk menjaga orisinalitas dari suatu lagu milik pencipta yang diunggah oleh orang lain.

Mengacu kepada UU Hak Cipta, apabila terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal lainnya yang merugikan kehormatan atau reputasi dari pencipta, maka pencipta berhak untuk mempertahankan haknya sebagai bentuk perlindungan dari hak moralnya. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai tindakan yang merugikan pencipta. Tindakan pelanggaran terhadap hak moral dari pencipta dapat memiliki akibat hukum untuk pihak yang melanggar. Akibat hukum tersebut diantaranya adalah pembayaran ganti rugi sebagaimana dijelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran hak moral, pihak yang dirugikan dapat mengajukan ganti rugi dan hasil putusannya dapat diajukan permohonan kasasi ke mahkamah agung yang selengkapanya diatur di dalam Pasal 96 – 104 UU Hak Cipta. Selain hal tersebut, terdapat akibat hukum berupa penyitaan, pemberhentian pengumuman, pendistribusian, dan/atau penggandaan ciptaan yang melanggar hak moral. Hal tersebut sebagai upaya pencegahan mengenai adanya kerugian yang lebih besar. Mengenai hal tersebut, selengkapanya diatur di dalam Pasal 106 – 109 UU Hak Cipta.

Selain hal tersebut, di dalam Pasal 35 UU ITE menjelaskan bahwa, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pasal 26 UU ITE.

Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mendapat dan meningkatkan

popularitas, akan tetapi saat ini media sosial juga dapat digunakan sebagai alat untuk menghasilkan uang. Hal tersebut tentunya perlu diperhatikan lebih lanjut karena media sosial atau digital kreatif tersebut sangat berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang melibatkan pencipta dengan content creator. Permasalahan yang dimaksud adalah terjadinya pencederaan hak dari pencipta yang diakibatkan oleh para content creator yang menggunakan suatu ciptaan tanpa izin. Pencederaan hak tersebut salah satunya adalah terkait dengan pencederaan hak ekonomi yang terjadi pada youtube dan discord.

Youtube merupakan media sosial yang menyediakan berbagai macam video, salah satunya adalah video terkait konten musik. Seorang yang memiliki akun youtube (AdSense) dapat memperoleh keuntungan ekonomis. Seseorang tersebut akan mendapatkan bayaran yang disebut dengan “monetizing” dari jumlah iklan yang dimasukkan ke dalam konten video youtubenya. Selain hal tersebut, jumlah penonton (viewers) juga menentukan dalam suatu “monetizing”. Penjelasan lebih mendalam terkait uang yang dapat dihasilkan melalui youtube adalah adanya izin yang didapatkan oleh youtube untuk menyelipkan iklan di video yang diunggah, dengan rincian, pengguna akan mendapatkan bagian sebesar 45% dari iklan dan youtube akan mendapatkan bagian sebesar 55% dari iklan. Melalui penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, semakin banyak iklan dan viewers yang masuk ke dalam konten video yang diunggah ke youtube maka akan semakin banyak keuntungan ekonomi yang didapatkan.

Penggunaan lagu ciptaan orang lain tanpa izin dari pencipta yang di dalam hal ini adalah pemilik lagu yang digunakan sebagai database sistem artificial intelligence dan diunggah ke media sosial secara komersial merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan. Hal tersebut mengingat karena menurut pasal 9 UU Hak Cipta, pemilik berhak untuk penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pengaransemenan, atau pendistribusian ciptaan. Selain hal tersebut, setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta, setiap orang yang tanpa izin dari pencipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan, hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 9 ayat (2) dan (3).

Melalui penjelasan terkait adanya pengunggahan konten lagu yang dihasilkan melalui artificial intelligence dan larangan terkait penggunaan lagu tanpa izin pencipta, maka pencipta sebagai pemilik dari lagu yang digunakan sebagai database sistem artificial intelligence dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas penggunaan lagu ciptaanya tanpa izin dan penggunaan lagu ciptaanya untuk kebutuhan komersial. Hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan di dalam pasal 99 ayat (1) bahwa pencipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Selain ganti rugi, seorang pencipta melalui putusan, dapat meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan dan menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta, sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 99 ayat (4) UU Hak Cipta. Orang lain yang tidak memiliki hak terhadap lagu seseorang untuk dipergunakan secara komersial dapat digugat ke pengadilan oleh seorang pencipta sebagai pemilik dari lagu yang digunakan sebagai database sistem artificial intelligence atas dasar sebagaimana telah dijelaskan di atas mengingat karena hal tersebut merupakan suatu akibat hukum dari pengunggahan lagu hasil dari artificial intelligence dengan menggunakan database dari lagu milik orang lain untuk kebutuhan komersial tanpa izin dari pencipta.

Pemerintah melindungi secara penuh terkait hak cipta, sehingga apabila terdapat pelanggaran hak cipta yang terjadi melalui sarana teknologi informasi termasuk media sosial maka terdapat konsekuensi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Setiap orang yang mengetahui adanya suatu perbuatan yang memiliki indikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi termasuk media sosial dapat melaporkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia atau kemenkumham. Hal tersebut mengingat karena menteri hukum dan hak asasi manusia merupakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Setiap orang yang terdapat dalam ketentuan tersebut dapat diartikan sebagai pencipta atau pihak lain. Melalui laporan tersebut, menteri akan melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut. apabila laporan tersebut terbukti terdapat pelanggaran hak cipta, maka menteri hukum dan hak asasi manusia akan melakukan rekomendasi kepada menteri komunikasi dan informatika. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk melakukan penutupan sebagian atau seluruh konten yang dilaporkan atau konten

yang memiliki pelanggaran hak cipta.

Selain hal tersebut, tindakan pembajakan atau plagiarisme merupakan bentuk pelanggaran di dunia internet, sehingga UU ITE mengatur suatu sanksi atas pelanggaran terhadap hak cipta. UU ITE merupakan UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum termasuk mengatur terkait hak kekayaan intelektual. Berikut merupakan pemaparan pasal-pasal di dalam UU ITE yang mengatur hak kekayaan intelektual :

A. Pasal 25

Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pasal 26 ayat (1) dan (2)

Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.

Melalui pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, hal yang menyangkut penggunaan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari orang yang bersangkutan dikarenakan perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Mengenai hal tersebut, pencipta memiliki kendali secara penuh terhadap ciptaannya terutama ketika terdapat indikasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh orang lain. Pencipta dapat menyesuaikan tindakan yang dilakukan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaannya. Selain hal tersebut, terkait dengan royalty, pencipta dapat memanfaatkan LMK .

KESIMPULAN

Lagu merupakan suatu hal yang dilindungi undang-undang, sehingga penggunaan terhadap lagu tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh orang lain. Hal tersebut dikarenakan adanya keterkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi yang hanya dapat dimanfaatkan oleh pencipta atau orang lain dengan izin pencipta. Penggunaan lagu sebagai input atau database pada sistem artificial intelligence tanpa izin dari pencipta termasuk ke dalam bentuk pelanggaran terhadap hak cipta.

Penyebarluasan lagu hasil dari penggunaan lagu yang telah memiliki hak cipta sebagai input atau database pada sistem artificial intelligence tanpa izin dari pencipta memiliki akibat hukum berupa ganti rugi yang harus dilakukan oleh pihak yang melanggar hingga penghapusan konten sebagaimana telah diatur di dalam UU Hak Cipta dan UU ITE. Hal tersebut menjadikan pencipta dapat memegang kendali secara penuh terhadap tindakan-tindakan yang melanggar atau merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

- Aris Prio Agus Santoso, T. W. (2021). *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
Donandi, S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
Manarep Pasaribu, A. W. (2022). *Kajian Akademis & Praktik Artificial Intelligence Perspektif Manajemen Strategis*. Jakarta: KPG.

SUMBER PERATURAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR&RBG).
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, Sekretariat : Jakarta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038, Sekretariat : Jakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599, Sekretariat : Jakarta.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952, Sekretariat : Jakarta.

SUMBER JURNAL

- Arya Utama, T. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. *Ganec Swara*, Vol 13 No 1, 79, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>
- Geriya, A. A. (2021). Pelanggaran dan Kebijakan Perlindungan Hak Cipta di Youtube Violation and Copyright Protection Policy on Youtube. *Jurnal Living Law*, Vol 13 No 2, 100, <https://doi.org/10.30997/jill.v13i2>
- Desi Fatkhil Azizah, A. P. (2021). Hakikat Epistemologi Artificial Intelligence. *Jurnal Inovasi Teknik dan Edukasi Teknologi*, Vol 1 No 8, 596, <https://doi.org/10.17977/um068v1i82021p592-598>
- Langit Rafi Soemarsono, R. D. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No 2, 620, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>
- Fitri Astari Asril, R. R. (2021). Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube. *Jurnal Jurisprudence*, 148.
- Berliana Tamara Putri, T. S. (2023). Penerapan Digital Iproline: Tinjauan UU ITE dan Perspektif Kekayaan Intelektual. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2896-2899.

SUMBER LAIN

- Rian Ramadhan, Google Bikin AI Baru Bisa Bikin Lagu Full Cuma dari Sepotong Audio, *KumparanTech* 10 Oktober 2022, <https://kumparan.com/kumparantech/google-bikin-ai-baru-bisa-bikin-lagu-full-cuma-dari-sepotong-audio-1z19yi8S8OU>, Diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 22.00.
- Ith, AI Milik Google Bisa Ciptakan Musik Bakal Rilis dan Saingi ChatGPT?, *CNN Indonesia* Januari 2023, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20230130140149-185-906599/ai-milik-google-bisa-ciptakan-musik-bakal-rilis-dan-saingi-chatgpt>, Diakses pada tanggal 18 Desember Pukul 22.05.
- Edy Pramana, Pakai AI Teknologi Google Bisa Ciptakan Lagu dari Rangkaian Teks, *JawaPos* Rabu 1 Februari 2023, <https://www.jawapos.com/aplikasi/01433901/pakai-ai-teknologi-google-bisa-ciptakan-lagu-dari-rangkaian-teks>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2023 pukul 22.11.
- Wawancara di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Timur pada Tanggal 19 Juni 2024.